



**P U T U S A N**  
Nomor 2993 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PENTUS SIMAMORA**, bertempat tinggal di Lumban Sialaman, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasudutan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II ;

*M e l a w a n :*

**MALON SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Dolok Sanggul Siborong-borong Km 2,5 Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasudutan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

*D a n :*

1. **Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Dalam Negeri, cq Gubernur Sumatera Utara, cq Bupati Humbang Hasudutan, cq Camat Dolok Sanggul ;**
2. **Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Dalam Negeri, cq Gubernur Sumatera Utara, cq Camat Dolok Sanggul, cq Kepala Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasudutan ;**
3. **Robinson Simamora**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 18 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Medan ;
4. **Robert Marupa Simamora**, bertempat tinggal di Dusun Kamboja I Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan ;
5. **ROSDIANA BORU PURBA istri alm. KASTIN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jeruk Rt 005/Rw 007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kabupaten Tangerang, Banten ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan Penggugat I, III, IV/Turut Terbanding I, II dan Pembading I, III, IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan Penggugat I, III, IV/Para Turut Terbanding dan Pembanding I, III, IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat-Penggugat dengan Tergugat adalah sama-sama keturunan/ahliwaris alm. SUKKIA SIMAMORA alias Op. Manaek ;

Bahwa alm. SUKKIA SIMAMORA (Op. Manaek) mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu : 1. SAUL SIMAMORA 2. HESEKIEL SIMAMORA dan 3. APUL SIMAMORA ;

Bahwa SAUL SIMAMORA mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : 1. MANAEK SIMAMORA dan 2. PARSAORAN SIMAMORA ;

Bahwa HESEKIEL SIMAMORA mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu : MALON SIMAMORA (Tergugat) ;

Bahwa APUL SIMAMORA mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu : 1. ROBINSON SIMAMORA (Penggugat-I), 2. PENTUS SIMAMORA (Penggugat-II), 3. ROBERT MARUPA SIMAMORA (Penggugat-III), 4. alm. KASTIN SIMAMORA (suami Penggugat-IV) ;

Bahwa di masa hidupnya alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek, almarhum memiliki tanah sawah dan tanah darat yakni tanah sawah Siboli-boli, tanah sawah Sidogor, tanah sawah Holbung, tanah sawah Parsogotan dan tanah darat Siboli-boli atau disebut juga Hasang-hasang (Saba Langit karena di dalamnya terdapat juga sawah) ;

Bahwa seluruh tanah sawah dan tanah darat yang merupakan milik alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek tersebut terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan ;

Bahwa alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek sudah meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa, maka yang memberikan tanah sawah kepada masing-masing anaknya untuk diusahai adalah istri alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek antara lain tanah sawah Siboli-boli diberikan kepada Saul Simamora, tanah sawah Sidogor diberikan kepada Hesekiel Simamora (Tergugat), tanah sawah Holbung diberikan kepada Apul Simamora (ayah Penggugat -I, II, III/mertua Penggugat -IV) ;

Bahwa setelah Sukkia Simamora meninggal dunia tanah sawah Parsogotan tersebut jadi diusahai ayah Penggugat-I, II, III/mertua Penggugat-IV karena istri alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek tinggal satu rumah dengan ayah Penggugat-I,II,III/mertua Penggugat-IV yang mana hasil sawah tersebut digunakan membantu biaya dan keperluan hidup istri alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek sehari-hari, sedangkan tanah darat Siboli-boli/Hasang-hasang

Hal 2 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saba langit) diusahai/dikerjakan oleh Hesekiel Simamora ;

Bahwa pada tahun 1963 ketiga orang anak alm. Sukkia Simamora telah mengadakan rapat keluarga untuk membagi harta alm. Sukkia Simamora, sesuai hasil keputusan rapat pada saat itu tanah sawah yang diusahai masing-masing anak alm. Sukkia Simamora dikukuhkan menjadi milik masing-masing, selanjutnya tanah sawah Parsogotan yang tadinya masih diusahai ayah Penggugat-I, II, III/mertua Penggugat-IV ditarik dari ayah Penggugat-I, II, III/mertua Penggugat-IV selanjutnya diberikan pauseang kepada Namboru (bibi) para Penggugat dan Tergugat sedangkan tanah darat Siboli-boli/ Hasang-hasang (Saba langit) disepakati masih tetap milik bersama (boedel) dan akan dibagi di kemudian hari ;

Bahwa meskipun tanah darat Siboli-boli/ Hasang-hasang (Saba langit) disepakati akan dibagi kemudian hari akan tetapi hingga Saul Simamora dan orangtua Penggugat-I, II, III/mertua Penggugat-IV serta orangtua Tergugat meninggal dunia tanah darat Siboli-boli/Hasang-hasang (Saba langit) belum sempat dibagi seluruh ahli waris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek, tanah mana terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara seluas lebih kurang 25.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pentus Simamora, Tiopan Simamora, Janner Simamora ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamian Simamora, Mangantar Simamora, Hasiholan Sinaga, Malanton Simamora ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Laurensius Simamora, Jalan Raya Dolok Sanggul-Siborong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tua Simamora, J. Banjarnahor (Op. Parlindungan) ;

Bahwa ternyata sekitar pertengahan bulan Oktober 2007 Penggugat-penggugat terkejut melihat papan pengumuman atas tanah darat Siboli-boli/Hasang-hasang (Saba langit), pengumuman mana menyebutkan bahwa tanah tersebut akan terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat sesuai permohonan Tergugat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan, padahal secara fakta yuridis bahwa tanah tersebut masih merupakan milik bersama (boedel) seluruh keturunan alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek ;

Bahwa setelah Penggugat-penggugat melihat dan membaca adanya permohonan penerbitan sertifikat tanah darat Siboli-boli/Hasang-hasang (Saba langit) ke atas nama Tergugat, maka Penggugat-penggugat keberatan serta

Hal 3 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan oleh sebab apa Tergugat memohon sertifikat hak milik tanah tersebut ;

Bahwa sesuai informasi dan data yang diperoleh para Penggugat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, bahwa yang menjadi dasar Tergugat memohon sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Humbang Hasundutan adalah Akta Jual Beli antara Ibu Kandung Tergugat dengan Tergugat, akta mana diperbuat di hadapan A.M. Sinaga selaku Camat Dolok Sanggul Kabupaten Tapanuli Utara pada masa itu (sekarang Kabupaten Humbang Hasundutan) sesuai Akta Jual Beli Nomor 32/VI/594.4/1989, selanjutnya sebelum Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan sertifikat terlebih dahulu mengeluarkan surat Nomor : 500-450 tanggal 31 Agustus 2007 tentang pengumuman data fisik dan yuridis untuk dan atas nama Tergugat selaku Pemohon ;

Bahwa demikian selanjutnya yang menjadi dasar ibu kandung Tergugat bernama Norianna Boru Sihite menjual tanah boedel/warisan alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek tersebut (sekarang terperkara) kepada Tergugat adalah adanya Surat Keterangan dari Kepala Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul pada masa itu, surat mana terbit pada tanggal 8 Juni 1989 Nomor 033/21/2025/1989 yang menyatakan tanah terperkara adalah milik Norianna Boru Sihite (Ibu Tergugat) yang selanjutnya dasar surat tersebutlah dilakukan jual beli atau pengalihan hak atas tanah terperkara seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 1989 sesuai Akta Jual Beli Nomor 32/VI/ 594.4/ 1989 ;

Bahwa setelah Penggugat-penggugat mengetahui adanya rekayasa Ibu kandung Tergugat dan Tergugat mengurus surat-surat tanah terperkara secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin seluruh keturunan/ ahliwaris alm. Sukkia Simamora termasuk Penggugat-penggugat maka Penggugat-penggugat mengirim surat keberatan ke masing-masing instansi yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan, Camat Dolok Sanggul, Notaris/PPAT Dolok Sanggul supaya sertifikat tidak diterbitkan serta tidak ada transaksi jual beli tanah terperkara kepada pihak lain ;

Bahwa selain Penggugat-penggugat mengirim surat ke instansi terkait, Penggugat-penggugat telah juga berusaha mengadakan pertemuan dengan semua para ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek terutama dengan Tergugat, pertemuan mana dilakukan secara kekeluargaan dan telah difasilitasi untuk penyelesaiannya oleh Kantor Badan Pertanahan Humbang Hasundutan pada tanggal 6 Nopember 2007, akan tetapi Tergugat tidak menghadirinya tanpa ada pemberitahuan dan alasan ;

Hal 4 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



Bahwa sikap Tergugat yang tidak bersedia menghadiri pertemuan yang telah difasilitasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan guna penyelesaian perkara secara damai dan kekeluargaan telah menganggap remeh dan tidak mempedulikan Penggugat-penggugat selaku pihak yang turut berhak atas tanah perkara, apalagi lagi ibu kandung Tergugat dan Tergugat sanggup merekayasa surat tanah menjadi bukti kepemilikan dengan cara diam-diam mengurus surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara supaya seolah-olah tanah perkara milik Tergugat dengan cara mengurus Surat Keterangan dari Kepala Desa ke atas nama ibu kandung Tergugat pada tanggal 8 Juni 1989 dengan Surat Nomor 033/21/2025/ 1989 selanjutnya ibu kandung Tergugat menjual tanah perkara kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 1989 itu juga sesuai Akta Jual Beli Nomor 32/VI/594.4 /1989 ;

Bahwa meskipun demikian keadaannya bahwa Penggugat-penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan perkara ini tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik bahkan menganggap tanah perkara seolah-olah hanya milik Tergugat sendiri padahal masih merupakan milik bersama seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek, dengan demikian maka terpaksa Penggugat-penggugat harus membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan ;

Bahwa karena dasar Ibu kandung Tergugat dan Tergugat mengurus surat-surat serta memohon sertifikat tanah warisan peninggalan alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek ke atas nama Tergugat berdasarkan pengusahaan Ibu kandung Tergugat dan Tergugat atas tanah perkara selama ini maka patut dan adil menurut hukum bilamana setiap permohonan atau permintaan yang diajukan oleh Tergugat atau setiap upaya yang dilakukan Tergugat termasuk penerbitan surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat adalah tidak sah tanpa seizin dan sepengetahuan seluruh ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek termasuk Para penggugat ;

Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang membeli tanah perkara dari ibu kandung sendiri sementara Tergugat mengetahui bahwa tanah perkara masih merupakan boedel bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek, maka sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*) ;

Bahwa karena tanah perkara masih merupakan boedel bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek dan terakhir diusahai ibu kandung Tergugat dan selanjutnya diusahai Tergugat maka dikhawatirkan Tergugat tidak akan bersedia menyerahkan tanah perkara kepada seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya patut dan adil menurut hukum bilamana Tergugat atau pun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora melalui Penggugat-penggugat agar tanah perkara dapat diusahai seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek selaku pemilik yang sah ;

Bahwa karena tanah perkara masih merupakan milik bersama (Boedel) bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek dan ternyata Ibu kandung Tergugat dan Tergugat telah mengurus surat-surat tanah perkara seolah-olah merupakan milik Tergugat, maka patut dan adil menurut hukum bilamana segala surat-surat yang menyangkut tanah perkara yang diurus Tergugat ke atas nama sendiri termasuk Surat Keterangan dari Kepala Desa ke atas nama Ibu Kandung Tergugat tanggal 8 Juni 1989 Nomor 033/21/2025/1989 serta Akta Jual Beli tanggal 8 Juni 1989 Nomor 32/VI/594.4/1989 antara ibu kandung Tergugat bernama Norianna Boru Sihite dengan Tergugat dinyatakan tidak berharga atau batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena tanah perkara masih merupakan milik bersama (boedel) bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek maka permohonan penerbitan sertifikat yang dimohonkan Tergugat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan dinyatakan tidak berharga ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat-I sebagai Pengganti Kepala Desa yang lama dan Turut Tergugat-II adalah pimpinan instansi yang menggantikan pejabat sebelumnya maka Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk memenuhi formil gugatan para Penggugat ;

Bahwa agar tuntutan Penggugat-penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan atau menjual sebagian atau pun seluruhnya tanah perkara kepada orang lain/pihak ketiga, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara meletakkan sita (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara ;

Bahwa karena tanah perkara merupakan peninggalan alm. Sakkia Simamora alias Op. Manaek yang belum dibagi oleh seluruh keturunan/ahliwarisnya maka patut dan adil menurut hukum bilamana dinyatakan bahwa tanah perkara adalah milik bersama seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek ;

Hal 6 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat-penggugat ini didasari bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara guna bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat dengan Tergugat adalah sama-sama dan termasuk keturunan/ahli waris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek ;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat-penggugat sah dan berharga ;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan ukuran kurang lebih seluas 25.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pentus Simamora, Tiopan Simamora, Janner Simamora ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamian Simamora, Mangantar Simamora Hasiholan Sinaga, Malanton Simamora ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Laurensius Simamora, Jalan Raya Dolok Sanggul-Siborong-borong ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tua Simamora, J. Banjarnahor (Op. Parlindungan) ;adalah milik bersama (boedel) seluruh keturunan/ahli waris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek termasuk Penggugat-Penggugat.
5. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum Surat Keterangan dari Kepala Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1989 Nomor 033/21/2025/1989 ;
6. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum Akta Jual Beli tanah perkara antara Ibu Kandung Tergugat bernama Norianna Sihite dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Camat Dolok Sanggul tanggal 8 Juni 1989 Nomor 32/VI/594.4/1989 ;
7. Menyatakan tidak sah penguasaan dan pengusahaan serta pengurusan surat tanah perkara ke atas nama Tergugat tanpa seizin seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tindakan Tergugat yang membeli tanah perkara dari Ibu Kandung sendiri yakni Norianna Sihite sementara Tergugat mengetahui bahwa tanah perkara masih merupakan boedel bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) ;
9. Menyatakan tidak berharga permohonan penerbitan sertifikat yang dimohonkan Tergugat ke atas nama Tergugat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan karena tanah perkara masih merupakan milik bersama (boedel) bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek termasuk Penggugat-Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat atau pun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada seluruh keturunan/ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek melalui Penggugat-Penggugat tanpa syarat apa pun agar keturunan /ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek dapat bebas dan leluasa mengusahai/menguasai tanah perkara ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat-I, II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Exeptione Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak dalam hal ini Pihak Penggugat Tidak Lengkap) ;

Bahwa yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat adalah bahwa tanah perkara adalah Harta Bersama (boedel/warisan) dari keturunan/ahli waris alm. SUKKIA SIMAMORA ;

Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat poin 2, 3, 4, dan 5, yang menerangkan bahwa alm. Sukkia Simamora mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu 1. SAUL SIMAMORA, 2. HESEKIEL SIMAMORA, dan 3. APUL SIMAMORA, Bahwa keturunan dari SAUL SIMAMORA, yaitu MANAEK SIMAMORA dan PARSORAN SIMAMORA (dalam hal ini tidak ikut mengajukan

Hal 8 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/atau tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat). Bahwa keturunan dari HESEKIEL SIMAMORA adalah MALON SIMAMORA (Tergugat I), sedangkan keturunan dari APUL SIMAMORA adalah Penggugat-Penggugat. Bahwa dari uraian tersebut telah nyata bahwa keturunan SAUL SIMAMORA yaitu 1. MANAEK SIMAMORA dan 2. PARSAORAN SIMAMORA, tidak dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara ini baik sebagai Pihak Penggugat maupun sebagai Pihak Tergugat. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dasar gugatan Penggugat bahwa tanah perkara adalah boedel/warisan keturunan HISKIA SIMAMORA, maka dalam hal ini MANAEK SIMAMORA dan PARSAORAN SIMAMORA (anak dari SAUL SIMAMORA) adalah wajib hukum dilibatkan sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini. Maka berdasarkan alasan hukum Eksepsi Tergugat I tersebut, Pihak yang bertindak sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah tidak lengkap, karena masih ada orang lain (MANAEK SIMAMORA dan PARSAORAN SIMAMORA) yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau setidaknya ditarik sebagai Tergugat ;

## 2. Obscur Libel Object (Tanah Perkara Kabur/Tidak jelas) ;

Bahwa yang menjadi obyek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah kabur baik mengenai batas-batas maupun mengenai luas tanah perkara yang sangat jauh berbeda/signifikan ;

Bahwa sebenarnya batas tanah perkara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Saul Simamora/ManaeK Simamora/Parsaoran Simamora, yang didondon/gadaikan kepada Pentus Simamora (Penggugat II), dan tanah Tiopan Simamora, dan Tanah Malanton Simamora ;
- Sebelah Timor berbatas dengan Notar Simamora, Mangantar Simamora, Rajin Simamora, Pipin Simamora, dan Paian Sinaga ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Laurencius Simamora/Arnold Simamora, dan Jalan Raya Dolok Sanggul – Siborongborong ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tua Simamora, dan J. Banjar Nahor (Ompu Parlindungan) ;

Bahwa sebenarnya luas tanah perkara adalah seluas 31.075M<sup>2</sup>. Sedangkan luas tanah perkara yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 25.000M<sup>2</sup>, sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan luas tanah yang sangat signifikan, karena sesuai dengan batas-batas tanah yang diutarakan Penggugat bahwa obyek perkara bukan hanya dalam Akte Jual Beli Nomor 32/VI/5944/1989 tersebut ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Dalam Konpensasi, mohon dianggap

Hal 9 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



dipergunakan kembali Dalam Rekonvensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini ;

2. Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Tergugat d.k menjadi Penggugat d.r, sedangkan Penggugat d.k menjadi Tergugat d.r ;
3. Bahwa sebagaimana Tergugat d.k/Penggugat d.r mendalilkan bahwa Tanah perkara adalah tanah yang dibuka sendiri/dirintis/dirimba oleh orangtua Penggugat d.r pada tahun 1940, dan terus-menerus dikuasai dan diusahai oleh orangtua Penggugat d.r, dan pada tahun 1989 orang tua Penggugat d.r .yang bernama Norianna Br. Sihite telah mengalihkan hak atas tanah perkara kepada Penggugat d.r. sesuai dengan Akta Jual Beli No32/VI/5944/1989 tanggal 8 Juni 1989, dan Akta jual Beli Nomor 33/VI/ 5944/1989 tanggal 8 Juni 1989, dan selanjutnya Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah perkara tanpa ada keberatan dari pihak mana pun juga termasuk Tergugat-Tergugat d.r. ;
4. Bahwa pada tahun 2008 ini Penggugat d.r telah mengajukan hak atas tanah perkara ke BPN Humbang Hasundutan, sehingga Tergugat II d.r. telah berusaha mempengaruhi saudara-saudara Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah milik bersama keturunan/ahli waris dari alm. Hiskia Simamora (Ompu Manaek), sehingga Tergugat-Tergugat d.r. telah mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat d.r. ke BPN Humbang Hasundutan, sehingga Tergugat-Tergugat d.r. telah menghalang-halangi Penggugat d.r. untuk memohon hak atas tanah perkara kepada BPN Humbang Hasundutan, dan mengatakan bahwa Tergugat-Tergugat dr turut berhak atas tanah perkara ;
5. Bahwa selama ini Tergugat-Tergugat d.r mengetahui secara jelas bahwa tanah perkara adalah tanah milik orang tua Penggugat d.r. sejak tahun 1940 telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat hingga pada tahun 1989, dan selanjutnya 1989 orang tua Penggugat d.r. telah mengalihkan hak atas tanah perkara kepada Penggugat d.r. sesuai dengan Akta jual Beli Nomor 32/VI/5944/1989 dan Nomor 33/VI/5944 masing-masing tertanggal 8 juni 1989, dan Tergugat d.r. Pentus Simamora turut sebagai saksi jual beli pada waktu itu. sehingga sangat jelas bahwa Tergugat-Tergugat d.r. mengetahui bahwa tanah perkara adalah tanah milik Penggugat dr. Bahwa akan tetapi belakangan ini Tergugat-Tergugat d.r. telah mengklaim bahwa tanah perkara adalah tanah bersama keturunan/ahli waris dari alm. Hiskia Simamora, sehingga seolah-olah Tergugat-Tergugat d.r. turut berhak atas tanah perkara dengan mempengaruhi saudara-saudaranya dan menghalang-halangi Penggugat d.r untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah

Hal 10 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



perkara kepada BPN Humbang Hasundutan, sehingga tindakan Tergugat-Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa karena gugatan rekonsensi ini timbul adalah akibat gugatan kompensi maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat d.r. ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas atau berdasarkan hal lain atas kebijakan dan kearifan Majelis, dengan ini Penggugat dalam Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan Dalam Rekonsensi sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum tanah perkara adalah sah tanah milik orang tua Penggugat d.r. dan telah dialihkan hak kepemikannya kepada Penggugat d.r. sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 8 Juni 1989 Nomor 32/VI/5944/1989, dan Akta Jual Beli Nomor 33/VI/5944/1989 ;
3. Menyatakan dalam hukum Akta Jual Beli Nomor 32/VI/5944/1989, dan Nomor 33/VI/5944/1989 tertanggal 8 Juni 1989 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat-Tergugat d.r. yang mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah warisan bersama keturunan/ahli waris alm. Hiskia Simamora (Ompu Manaek) dan tindakan Tergugat-Tergugat d.r yang menghalang-halangi Penggugat d.r untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah perkara kepada BPN Humbang Hasundutan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Tentang Kompetensi Absolut :

1. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat halaman 6 poin 6 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyatakan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Doloksanggul, yaitu Akta Nomor 32/VI/594.4/1989 tanggal 8 Juni 1989 tidak berharga atau batal demi hukum. Bahwa karena yang membuat Akta Jual Beli tersebut adalah Camat Doloksanggul selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk menyatakan batal keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 47 jo, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 berada pada Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa oleh karena yang dimohon oleh Penggugat untuk menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli yang dibuat oleh keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka secara hukum Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sangat beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Tarutung secara absolut menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu haruslah dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Trt, tanggal 5 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum tanah perkara adalah sah tanah milik orang tua Penggugat dalam Rekonvensi dan telah dialihkan hak kepemikannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Akta Jual Beli tertanggal 8 Juni 1989 Nomor 32/VI/5944/1989, dan Akta Jual Beli Nomor 33/VI /5944/1989 ;
3. Menyatakan dalam hukum Akta Jual Beli Nomor 32/VI/5944/1989, dan Nomor 33/VI /5944/1989 tertanggal 8 Juni 1989 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi yang mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah warisan bersama keturunan/ ahli waris alm. Hiskia Simamora (Ompu Manaek) dan tindak Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi yang menghalang-halangi Penggugat dalam rekonvensi untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah perkara kepada BPN Humbang Hasundutan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I

Hal 12 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



s.d. IV, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 309/PDT/2009/PT.MDN., tanggal 14 September 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 9 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat II/Pembanding II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Kss/2009 jo. Nomor 46/Pdt.G/2008/PN. Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Januari 2010 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Penggugat II/Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan adanya Keberpihakan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Mempertimbangkan bukti-bukti surat dalam perkara :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya hanya dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanpa memberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), padahal secara nyata bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara yang menyatakan bahwa bukti surat P-I tidak mengikat terhadap Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum yang keliru ;
2. Bahwa bukti P-I yang diajukan Pemohon Kasasi adalah sama atau tidak ubahnya dengan bukti T-3 yang diajukan Termohon Kasasi di mana bukti T-3 tersebut dibuat juga secara sepihak oleh Manaek Simamora, Parsaoran Simamora dan Lumani Br. Sihite tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dengan begitu saja mengabaikan alasan Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya padahal secara nyata Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah keliru mempertimbangkan bukti T-3 turut sebagai pertimbangan hukumnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan Termohon Kasasi dalam perkara a quo (vide putusan halaman 38 alinea 6) ;

3. Bahwa bukti P-I yang diajukan Pemohon Kasasi berupa Surat Perjanjian antara Nai Lumani Br. Sihite, Manaek Simamora, Parsaoran Simamora dengan Pentus Simamora adalah untuk menerangkan bahwa Nai Lumani Br. Sihite, Manaek Simamora, Parsaoran Simamora menyerahkan sebidang tanah yakni tanah Siboli-boli dan tanah Hasang kepada Pentus Simamora sebagai Panjaean (penyerahan secara adat Batak) ;
4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan sangat keliru dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut, padahal Hakim yang mengadili perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama telah sangat keliru dan tidak tepat memberikan pertimbangan hukumnya terhadap bukti P-I padahal obyek dalam bukti P-I membuktikan bahwa dulunya tanah perkara dengan obyek dalam bukti P-I adalah satu kesatuan dengan obyek perkara yang merupakan milik warisan peninggalan alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek Simamora ;
5. Bahwa seandainya tanah perkara adalah milik ayah Termohon Kasasi yang digarapnya sejak tahun 1940 sebagaimana dalil jawaban Termohon Kasasi sudah semestinya Hakim yang mengadili perkara membuat pertimbangan asas hukum logika, artinya Hakim harus turut mempertimbangkan mengapa obyek dalam bukti P-I bisa berbatasan langsung dengan tanah perkara, dari mana asal usul obyek bukti P-I dan mengapa obyek dalam bukti P-I dapat diserahkan Nai Lumani br Sihite, Manaek Simamora, Parsaoran Simamora kepada Pentus Simamora ;
6. Bahwa apabila benar tanah perkara tahun 1940 masih kosong tidak bertuan Termohon Kasasi harus menjelaskan dalam Jawabannya siapa-siapa penggarap tanah di sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat tanah perkara, kenyataannya Termohon Kasasi tidak dapat menjelaskan bahkan seolah-olah dengan begitu saja tanah-tanah di sekelilingnya khususnya di sebelah Utara langsung dimiliki Pemohon Kasasi Pentus Simamora tanpa proses peralihan ;
7. Bahwa seandainya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan secara cermat mempertimbangkan perkara dengan menghubungkan bukti P-I dengan dalil jawaban Termohon Kasasi terbukti bahwa tanah perkara tidak benar garapan orangtua Termohon Kasasi sejak tahun 1940 akan tetapi masih merupakan warisan peninggalan alm. Sukkia Simamora karena tanah yang di sebelah Utara yang berbatasan langsung dengan tanah perkara dulunya adalah juga satu kesatuan dengan tanah perkara tetapi sejak tanggal 25 Juni 1980 tanah tersebut sudah diberikan kepada Pemohon Kasasi Pentus

Hal 14 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora sebagaimana penjelasan Pemohon Kasasi dalam uraian di atas ;

8. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan bukti T-3 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini padahal pihak yang membuat Pernyataan dan Kesaksian dalam bukti T-3 sama dengan pihak-pihak yang membuat Surat Perjanjian dalam bukti P-I, seandainya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan kembali bukti P-I dengan bukti T-3 bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, dan kenyataannya oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak turut mempertimbangkan bukti P-I dan bukti T-3 tersebut kecuali dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Pebruari 2009 ;
9. Bahwa Parsaoran Simamora yang turut membubuhkan tanda tangannya pada bukti P-I dan T-3 dulunya tinggal di Sidikalang tetapi karena kehidupannya miskin dan susah sehingga bersama keluarga pulang kampung pada tahun 2004 ke Desa Sosor Gonting dan tinggal di tanah terperkara sebagai pekerja Termohon Kasasi, setelah itu Termohon Kasasi berhasil mempengaruhi anak-anak dari Saul Simamora dengan janji akan mengembalikan tanah panjaean Saul Simamora yang telah dihibahkan pada tahun 1980 kepada Pentus Simamora (bukti P-I), Dan dasar Termohon Kasasi menyatakan pengembalian tanah secara cuma-cuma kepada Parsaoran Simamora karena obyek dalam bukti P-I masih status “dondon” (gadai) kepada Pemohon Kasasi Pentus Simamora sementara obyek dalam bukti P-I telah menjadi milik Pemohon Kasasi Pentus Simamora berdasarkan Perjanjian tanggal 25 Juni 1980 ;
10. Bahwa selain itu pihak yang membuat pernyataan dalam bukti P-I yakni Manaek Simamora awalnya turut menuntut pengembalian boedel alm. Sukkia Simamora sesuai Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2007 kepada Pentus Simamora (surat kuasa terlampir dalam berkas), tetapi dengan rekayasa Termohon Kasasi Manaek Simamora menarik diri tidak ikut menggugat karena Manaek Simamora telah diiming-imingi Termohon Kasasi agar berpihak kepada Termohon Kasasi, begitu juga Parsaoran Simamora, Lumani Simamora kedua-duanya anak Saul Simamora telah mengikuti pertemuan yang dilakukan Pengetua-pengetua Adat Kampung sebanyak tiga kali yang mana maksud pertemuan tersebut adalah menanyakan sikap Parsaoran Simamora dan Lumanai Simamora tentang permasalahan tanah terperkara dan jawaban mereka tidak dapat menentukan sikapnya dan takut menyatakan tidak setuju dengan perlakuan Termohon Kasasi yang mengklaim tanah terperkara menjadi miliknya

Hal 15 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan karena Parsaoran Simamora dan keluarganya menumpang hidup di rumah Termohon Kasasi dan bekerja sebagai pekerja harian Termohon Kasasi (Surat Pernyataan Jafar Simamora tertanggal 8 April 2009 telah terlampir dalam berkas) dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat membuat keputusan karena tidak memberikan alasan pertimbangan hukumnya mengenai bukti P-1 dan T-3. ;

11. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya terdahulu telah mendalilkan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya vide Putusan halaman 34 alinea 2 yang menyatakan " bahwa surat bukti P-2 adalah Surat Keterangan tertanggal 22 Oktober 2008 yang diperbuat 7 (tujuh) orang warga Masyarakat Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul, yang menerangkan sepanjang pengamatan mereka bahwa tanah terperkara merupakan tanah milik adat dari Ompu Manaek Simamora (alm. Sukkia Simamora), surat bukti mana adalah surat di bawah tangan dan bersifat sepihak oleh karena itu tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini, karena surat keterangan tersebut hanya mengikat bagi yang membuatnya saja tidak memiliki nilai pembuktian terhadap pihak ketiga dalam hal ini kepada Terbanding, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;
12. Bahwa bukti P-2 yang diajukan Pemohon Kasasi sama halnya dengan bukti T-4, T-5, T-6 di mana bukti T-4,T-5,T-6 tersebut masing-masing adalah Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Parsaoran Simamora, Gustaf Sinaga, Tiopan Simamora yang dibuat secara sepihak akan tetapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah turut mempertimbangkan bukti T-4,T-5,T-6 sebagai alat bukti yang sah vide Putusan Pengadilan Negeri Tarutung halaman 38 alinea 6 sementara bukti P-2 dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 34 alinea 2 padahal kedua bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dibuat masing-masing secara sepihak ;
13. Bahwa adanya perbedaan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang bukti P-2 dengan bukti T-4,T-5,T-6 telah menunjukkan keberpihakan Hakim terhadap Termohon Kasasi (penilaian bukti-bukti tidak obyektif) akan tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak juga turut mempertimbangkannya ;
14. Bahwa seandainya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan turut mempertimbangkan alasan Pemohon Kasasi yang mendalilkan bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara seyogianya obyektif serta tidak berpihak



mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bahwa tanah perkara tidak benar milik Termohon Kasasi yang berasal berdasarkan garapan orangtuanya ;

15. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Memori Banding Pemohon Kasasi yang mendalilkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru dan tidak tepat mempertimbangkan bukti T-1 dari Termohon Kasasi padahal bukti tersebut diterbitkan penuh dengan rekayasa Termohon Kasasi ;
16. Bahwa mem bukti kan penerbitan bukti T-1 merupakan rekayasa Termohon Kasasi di mana dalam bukti T-1 terdapat tandatangan penjual (ibu kandung) Termohon Kasasi padahal Ibu Kandung Termohon Kasasi yakni Norianna Br. Sihite adalah buta huruf tidak tahu membaca dan menulis, hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti tambahan yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu Surat Pernyataan dari Mantan Kepala Desa Sosor Gonting dan beberapa masyarakat tertanggal 25 Maret 2009, selanjutnya tanggal penerbitan akte dalam bukti T-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 32/V/5944/1989 yang dilakukan di hadapan Camat Dolok Sanggul sama penerbitannya dengan Surat keterangan yang diperbuat Kepala Desa Sosor Gonting ;
17. Bahwa adanya persamaan tanggal bulan dan tahun Akte Jual Beli dengan Surat Keterangan yang diperbuat Kepala Desa Sosor Gonting jelas membuktikan adanya rekayasa Termohon Kasasi tetapi hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Judex Facti ;
18. Bahwa demikian juga bukti T-2 diperbuat dengan rekayasa karena penerbitan bukti T-2 sama dengan penerbitan bukti T-1, bahkan dalam bukti T-2 tercantum nama Pembanding-II berikut tanda tangannya sebagai saksi padahal Pembanding-II sama sekali tidak pernah menandatangani Akte Jual Beli dalam bukti T-2 (foto copy KTP Pembanding-II dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 terlampir) ;
19. Bahwa apabila dicermati bukti T-1 dan bukti T-2 sangat kuat dugaan adanya rekayasa Termohon Kasasi hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi maupun bukti P-3 yang tidak dibantah Termohon Kasasi, di mana bukti P-3 jelas menegaskan bahwa Termohon Kasasi adalah satu-satunya anak dari Hesekiel Simamora (suami Norianna br Sihite) dengan demikian Termohon Kasasi tanpa harus membuat jual beli tanah perkara antara Termohon Kasasi dengan Ibu Kandungnya secara otomatis tanah perkara akan jatuh kepada Termohon Kasasi bila Ibunya meninggal dunia apalagi menurut Termohon Kasasi dasar kepemilikan tanah perkara adalah tanah garapan orang tuanya, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelabui seluruh keturunan/ ahliwaris alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek khususnya Pemohon Kasasi serta mempermulus akal busuknya memperoleh sertifikat maka Termohon Kasasi membuat 2 (dua) Akta Jual Beli atas tanah perkara dengan Ibu kandungnya dengan hari dan tanggal serta tahun yang sama ;

20. Bahwa Judex Facti yang mengadili perkara sengaja tidak secara cermat memperhatikan bukti T-1, T-2 berupa Akte Jual Beli yang diajukan Termohon Kasasi padahal bila diperhatikan bukti T-1, T-2 tersebut bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 033/20/2025/ 1989 yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 1989 untuk kelengkapan Akte Nomor 32/VI/5944/1989 dan Nomor 33/ VI/ 5944/ 1989 tidak tercantum hak apa pun (kosong/untuk Norianna Br. Sihite). Dengan demikian Norianna Br. Sihite menjual tanah yang tidak miliknya kepada Termohon Kasasi ;
21. Bahwa selain itu ketika Termohon Kasasi akan mengurus peningkatan hak berupa sertifikat tanah perkara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 25 Juli 2007 (foto copy terlampir) status tanah perkara yang dimohonkan Termohon Kasasi disebut sebagai tanah milik adat (bukan tanah garapan), dan dasar permohonan Termohon Kasasi tersebut telah didokumen Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan karena dasar permohonan surat tertanggal 25 Juli 2007 tersebutlah Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan membuat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 22-08-2007 yang ditempelkan pada Papan Pengumuman dan atau tempat yang mudah dilihat masyarakat umum (foto copy terlampir) ;
22. Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan begitu saja memenangkan Termohon Kasasi hanya berdasar tanah perkara adalah tanah garapan ayah Termohon Kasasi yang digarap sejak tahun 1940 padahal dalam Akte Jual Beli Nomor 33/VI/5944/1989 (bukti T-2) terdapat batas Sebelah Utara adalah tanah Pentus Simamora (Pembanding-II) ;
23. Bahwa dari bukti T-2 tersebut terbukti dalil Termohon Kasasi yang menyatakan tanah perkara merupakan tanah garapan orang tua Termohon Kasasi tidak benar karena bagaimana mungkin tanah perkara bisa berbatasan langsung dengan tanah Pembanding-II (Pentus Simamora) sementara asal muasal tanah Pentus Simamora adalah milik alm. Sukkia Simamora (Op. Manaek), Dan seandainya benar tanah perkara merupakan tanah garapan orang tua Termohon Kasasi berarti tanah Pembanding-II (Pentus Simamora) adalah juga tanah garapan alm. Sukkia Simamora

Hal 18 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Op. Manaek), artinya " apakah orangtua Termohon Kasasi dengan alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek yang juga merupakan kakek Termohon Kasasi sama-sama menggarap tanah kosong ? Karena tanah Pembanding-II Pentus Simamora dengan tanah terperkara langsung berbatasan, oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memenangkan Termohon Kasasi yang dikuatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan keliru dan tidak tepat ;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi tentang adanya kekeliruan Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

1. Bahwa saksi Pemohon Kasasi saksi Jakondar Banjarnahor menerangkan bahwa tanah terperkara adalah milik alm. Sukkia Simamora (Op. Manaek Simamora) yang merupakan warisan bagi seluruh keturunannya karena ayah Termohon Kasasi yakni Hesekiel Simamora sendiri yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi sewaktu saksi membantu Hesekiel Simamora mengerjakan tanah perkara ;
2. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon Kasasi yakni Halomoan Simamora bahwa Termohon Kasasi menerima warisan dari alm. Sukkia Simamora (Op. Manaek) berupa tanah sawah Sidogor, dan sepengetahuan saksi di lokasi tanah terperkara bahkan di keseluruhan wilayah Lumban Sialaman dan di Desa Sosor Gonting tidak pernah ada tanah garapan melainkan tanah adat yang diperoleh secara turun temurun ;
3. Bahwa seluruh saksi Pemohon Kasasi dalam persidangan menerangkan secara tegas bahwa obyek perkara bukanlah milik pribadi atau tanah hasil garapan Hesekiel Simamora melainkan harta bersama seluruh keturunan Op. Manaek Simamora yang masih merupakan warisan turun-temurun dari kakek Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, akan tetapi Hakim yang mengadili perkara sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut ;
4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara keliru dan tidak tepat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi ;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarutung halaman 35 alinea terakhir yang menyatakan : Menimbang, bahwa saksi Japar Simamora, Jakondar Banjarnahor, dan saksi Halomoan Simamora sama-sama menerangkan bahwa pemilik tanah terperkara adalah Op. Manaek Simamora, tetapi dasar pengetahuan para saksi tersebut adalah dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 1907 KUHPdata, oleh karena itu tidak memiliki

Hal 19 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



nilai pembuktian dalam perkara ini haruslah dikesampingkan", ;

6. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara halaman 35 alinea terakhir merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena di dalam persidangan saksi Jafar Simamora, Jakondar Banjamahor, dan saksi Halomoan Simamora tidak pernah menyatakan saksi mengetahui tanah terperkara milik Op. Manaek Simamora dari cerita orang lain, akan tetapi saksi" menerangkan "mengetahui tanah terperkara merupakan milik Op. Manaek Simamora atas pemberitahuan orangtua saksi kepada saksi, selain itu saksi-saksi ada juga menerangkan bahwa selama ini yang saksi lihat mengusahai tanah terperkara adalah keturunan Op. Manaek Simamora secara bergantian, tetapi oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memplesetkan keterangan saksi-saksi di dalam putusan, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini tidak tepat ;
7. Bahwa dalam persidangan saksi Jafar Simamora secara tegas menerangkan saksi mengetahui tanah terperkara milik Op. Manaek Simamora sesuai pemberitahuan orang tua saksi kepada saksi, selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon Kasasi Pentus Simamora mengusahai tanah terperkara, bahkan kesaksian Jafar Simamora tersebut diperkuat oleh Surat Pernyataan bersama tertanggal 9 April 2009 yang dibuat oleh Pengetua-pengetua Adat di Desa Sosor Gonting yang terhimpun dalam Kelompok Masyarakat Adat keturunan dari Op. Raja Solhing Simamora di mana keturunan Op. Manaek Simamora adalah termasuk di dalamnya (bukti Surat Pernyataan bersama berikut Skets gambar tanah terperkara dan keterangan terlampir dalam berkas) tetapi Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara sama sekali tidak mencantumkan keterangan saksi tersebut bahkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan juga tidak mempertimbangkannya ;
8. Bahwa dalam persidangan saksi Manimbul Simamora (saksi yang paling tertua dalam perkara ini) menerangkan pada tahun 1963 keturunan Op. Manaek Simamora melakukan pengukuhan dan pembagian warisan peninggalan Op. Manaek Simamora di rumah Hesekiel Simamora (ayah Termohon Kasasi), Dan pada saat itu terjadi pertengkaran sesama keturunan Op. Manaek Simamora sehingga ayah Termohon Kasasi yakni Hesekiel Simamora memanggil Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah keturunan Op. Manaek Simamora, selanjutnya Kepala Desa mengajak saksi ke rumah ayah Termohon Kasasi. Dan sesuai hasil keputusan bersama keturunan Op. Manaek Simamora pada saat itu bahwa tanah terperkara disepakati akan dibagi di kemudian hari, tetapi Hakim Pengadilan Negeri

Hal 20 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



Tarutung yang mengadili perkara mempertimbangkan keterangan saksi tersebut berdiri sendiri, Dan walaupun Pemohon Kasasi telah membuat alasannya dalam memori bandingnya bahwa Judex Facti pada tingkat banding tidak juga mempertimbangkannya ;

9. Bahwa apabila keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi dicermati secara satu persatu sebagaimana tertera dalam putusan bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi juga berdiri sendiri tetapi Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara dalam pertimbangan hukumnya menyatakan seluruh keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi saling bersesuaian tanpa menegaskan di mana persesuaiannya ;
10. Bahwa keterangan saksi Manimbul Simamora tidak benar berdiri sendiri tetapi didukung oleh keterangan saksi Jakondar Banjarnahor yang mana saksi Jakondar Banjarnahor pada saat di persidangan menerangkan "saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Op. Manaek Simamora sesuai pemberitahuan ayah Termohon Kasasi (Hesekiel Simamora) kepada saksi pada saat saksi membantu ayah Termohon Kasasi bekerja di tanah perkara, demikian juga saksi Manimbul Simamora telah menegaskan pada saat keturunan Op. Manaek Simamora mengukuhkan dan membagi warisan Op. Manaek Simamora di rumah ayah Termohon Kasasi yakni Hesekiel Simamora bahwa seluruh keturunan Op. Manaek Simamora termasuk ayah Termohon Kasasi setuju tanah perkara dibagi di kemudian hari ;
11. Bahwa adanya kesepakatan seluruh keturunan Op. Manaek Simamora setuju melakukan pembagian tanah perkara di belakang hari telah membuktikan bahwa tanah perkara adalah warisan Op. Manaek Simamora, dan seandainya tanah perkara benar tanah garapan ayah Termohon Kasasi sebagaimana dalil Termohon Kasasi bahwa pada saat pengukuhan dan pembagian warisan bahwa Ayah Termohon Kasasi akan protes mempertahankan tanah perkara sebagai tanah garapannya sendiri, tetapi pada tahun 1963 di hadapan Kepala Desa ayah Termohon Kasasi setuju tanah perkara dibagi di kemudian hari berarti dengan demikian tidak benar tanah perkara milik ayah Termohon Kasasi melainkan masih merupakan warisan peninggalan Op. Manaek Simamora, tetapi Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sengaja tidak mempertimbangkannya kecuali mempertimbangkan keterangan saksi Manimbul Simamora sebagai kesaksian yang berdiri sendiri, demikian juga Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil keberatan dari Pemohon Kasasi ;
12. Bahwa selanjutnya saksi Pemohon Kasasi bernama Jafar Simamora

Hal 21 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



di dalam persidangan telah menegaskan bahwa untuk membuktikan tanah terperkara merupakan milik warisan peninggalan Op. Manaek Simamora dan pengusahannya dilakukan secara bergantian oleh keturunannya bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui sendiri bahwa Pemohon Kasasi Pentus Simamora mengusahai tanah terperkara dengan bercocok tanam padi darat di tanah terperkara, sama halnya dengan keterangan saksi Halomoan Simamora yang juga melihat dan mengetahui Pemohon Kasasi Pentus Simamora mengusahai tanah perkara dengan bercocok tanam padi darat di tanah terperkara tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan hal tersebut ;

13. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung keliru dan tidak tepat, padahal Pengadilan Negeri Tarutung dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi sangat bertolak belakang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, bahkan keterangan saksi Termohon Kasasi bertolak belakang dengan jawaban Termohon Kasasi tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempertimbangkannya padahal nyata-nyata bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah keliru menyatakan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi telah bersesuaian ;
14. Bahwa sesuai dalil jawaban Termohon Kasasi yang dituangkan dalam putusan halaman 13 poin 9 bahwa tanah terperkara adalah garapan ayah Termohon Kasasi pada tahun 1940 karena pada saat itu masih banyak tanah kosong (tidak bertuan),” sementara menurut saksi Termohon Kasasi bernama Manaek Simamora selaku anak kandung abang dari ayah Termohon Kasasi menerangkan bahwa tanah terperkara digarap ayah Termohon Kasasi tahun 1975, selanjutnya menurut keterangan saksi Julaga Simamora pada Putusan halaman 27 alinea 5 diterangkan " Bahwa yang saksi ketahui dahulu tanah terperkara adalah tanah darat kosong lalu digarap oleh Hesekiel Simamora, beserta istrinya Norianna Br. Sihite sejak tahun 1957 dan diusahai sejak tahun 1962 ? ;
15. Bahwa adanya perbedaan sesama keterangan saksi Termohon Kasasi dan bertolak belakang dengan jawaban Termohon Kasasi sendiri mengenai tahun berapa tanah perkara digarap ayah Termohon Kasasi telah membuktikan keterangan saksi Termohon Kasasi telah berbeda/berdiri sendiri, tetapi Judex Facti mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi tersebut telah bersesuaian ;
16. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak meneliti dan membaca secara cermat pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang

Hal 22 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keterangan saksi Termohon Kasasi telah saling bersesuaian, padahal pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat karena tidak mencerminkan rasa keadilan hukum di dalam memutus perkara ;

17. Bahwa selain keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi saling tidak bersesuaian justru ada juga keterangan saksi yang tidak masuk akal seperti keterangan saksi Julaga Simamora yang menerangkan tanah perkara dilihat saksi digarap Hesekiel Simamora sejak tahun 1957 sementara umur saksi pada tahun 1957 baru berkisar 10 tahun ;
18. Bahwa sangat tidak logik dan tidak masuk akal saksi Julaga Simamora pada saat berumur 10 tahun melihat Hesekiel Simamora menggarap tanah perkara tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan putusan Hakim pada tingkat pertama yang keliru tersebut ;
19. Bahwa di Daerah Humbang, Toba dan Tapanuli pada umumnya tanah-tanah dimiliki berdasarkan warisan turun-temurun yang berasal dari tanah adat, tidak dikenal tanah garapan dan tidak ada tanah yang tidak bertuan seperti dalil jawaban Termohon Kasasi maupun keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi ;
20. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan serta tidak menggali adat kebiasaan dalam status kepemilikan tanah di Daerah Suku Batak Tapanuli, Humbang dan Toba, padahal nyata-nyata dasar kepemilikan tanah pada awalnya di Daerah Tapanuli, Humbang dan Toba dimiliki berdasarkan Adat secara turun temurun (tidak ada garapan), Dan seandainya Judex Facti mempertimbangkan serta menggali kebiasaan Adat Batak dalam status kepemilikan tanah di Daerah Adat Batak bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi akan dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum ;
21. Bahwa sesuai hasil Sidang Lapangan (Pemeriksaan Setempat) yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung bahwa di dekat tanah perkara terdapat fakta di lapangan bahwa obyek perkara berada dipinggir jalan raya dan dekat dengan perkampungan masyarakat sehingga sangat tidak logik dan tidak masuk akal dasar ayah Termohon Kasasi memiliki tanah perkara awalnya berupa tanah garapan/tanah tidak bertuan ;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak mencermati Memori Banding Pemohon Kasasi tentang salah menerapkan hukum dalam Penyumpahan Saksi Manaek Simamora :

1. Bahwa saksi Termohon Kasasi Manaek Simamora adalah cucu yang paling sulung alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek, dan hubungan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi kepada saksi Manaek Simamora adalah

Hal 23 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepupu yang mana ayah Pemohon Kasasi dengan ayah Termohon Kasasi dan ayah Manaek Simamora adalah abang beradik kandung ;

2. Bahwa karena perkara ini menyangkut pengembalian boedel alm. Sukkia Simamora alias Op. Manaek, menurut hukum bahwa Manaek Simamora tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, tetapi Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara telah memeriksa dan menyumpah Manaek Simamora sebagai saksi dalam persidangan walaupun mendapat protes dari kuasa hukum Pemohon Kasasi, bahkan Hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama melalui pertimbangan hukumnya halaman 36 alinea 5 mempertimbangkan bahwa Manaek Simamora tidak bisa disumpah sebagai saksi di persidangan, namun Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menerima dan menyumpah saksi Manaek Simamora di persidangan. Dan begitu juga Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanpa membuat alasan yang tepat padahal Pengadilan Negeri Tarutung telah salah menerapkan hukum dalam menyumpah saksi Manaek Simamora ;
3. Bahwa awalnya saksi Manaek Simamora adalah turut sebagai pemberi kuasa kepada Pemohon Kasasi Pentus Simamora (foto copy surat kuasa tanggal 11 Nopember 2007 terlampir dalam berkas), kuasa mana diberikan kepada Pemohon Kasasi Pentus Simamora untuk menuntut Termohon Kasasi mengenai tanah perkara yang merupakan boedel alm. Sukkia Simamora, akan tetapi di tengah jalan Manaek Simamora menarik diri/tidak ikut menggugat justru menjadi saksi Termohon Kasasi setelah mendapat iming-iming dari Termohon Kasasi sehingga pertimbangan Hakim yang mengadili perkara tidak tepat dan keliru menyumpah dan menerima Manaek Simamora sebagai saksi di persidangan, dan keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah diabaikan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, sesuai bukti P1 tidak mengikat terhadap Tergugat I, dan Judex Facti telah menguraikan dalam pertimbangannya yaitu bukti P1 tidak relevan karena tidak mengenai obyek perkara a quo. Selain itu berdasarkan Akte Jual Beli secara hukum penguasaan Tergugat dapat dibenarkan, dan bukti P1 hanya Surat Pernyataan bukan bukti kepemilikan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal 24 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PENTUS SIMAMORA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi PENTUS SIMAMORA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat II untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2011** oleh **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASADURRAHMAN,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.

Ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

K e t u a ,

Ttd/SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Hal 25 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd/Drs. ASADURRAHMAN, MH.

Ongkos Kasasi :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
J u m l a h ...	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.  
NIP. 040 044 809

Hal 26 dari 26 hal. Put. No. 2993 K/PDT/2010